

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan

2. Bupati/Wali kota,

Untuk :

KESATU : Khusus Kepada:

- a. Gubernur Aceh dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kota Lhokseumawe,

- b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Kabupaten Bharat, Humbang Hasundutan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas Utara. Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Padang Sidempuan; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kota Gunungsitoli,
 - c. Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, dan Kota Bukittinggi; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Agam,
 - d. Gubernur Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Pekanbaru,
 - e. Gubernur Jambi dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, dan Kota Sungai Penuh; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tebo dan Kota Jambi,

- f. Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabumulih; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Palembang, dan Kota Lubuklinggau,
- g. Gubernur Bengkulu dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Bengkulu Tengah; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kota Bengkulu,
- h. Gubernur Lampung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kota Metro; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, dan Kota Bandar Lampung,
- i. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kota Pangkalpinang; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur,
- j. Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang,
- k. Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram,dan Kota Bima; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lombok Utara,

- Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Manggarai Timur; dan
 - 2 (dua) yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Utara, Kabupaten Timor Tengah Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai Sumba Barat, Kabupaten Barat Daya, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Malaka, dan Kota Kupang,
- m. Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Kubu Raya; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sekadau, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang,
- n. Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, dan Kota Palangka Raya,
- o. Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Kabupaten Kabupaten Banjar, Sungai Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Sungai Utara, Hulu Kabupaten Kabupaten Kabupaten Tanah Tabalong, Bumbu, dan Kabupaten Balangan; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru,
- p. Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kota Bontang; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda,

- q. Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan,
- r. Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kepulauan Kabupaten Sangihe, Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Timur, Bolaang Mongondow Selatan, dan Kota Kotamobagu; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Bitung, dan Kota Tomohon,
- s. Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Morowali Utara; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kota Palu,
- t. Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, dan Kota Palopo; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Pare Pare,
- u. Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, dan Kota Kendari; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Buton Utara dan Kota Baubau.

- v. Gubernur Gorontalo dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo,
- w. Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati untuk wilayah Kabupaten dengan kriteria yaitu,
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Polewali Mandar,
- x. Gubernur Maluku dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan, Kota Ambon, dan Kota Tual; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kabupaten Seram Bagian Barat,
- y. Gubernur Maluku Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Halmahera Selatan,
- z. Gubernur Papua dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Kabupaten Keerom, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Asmat;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor. Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mappi, Kabupaten Mamberamo Rava, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, dan Kota Jayapura; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Paniai, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Deiyai,
- aa. Gubernur Papua Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Raja Ampat,:
 - 2 yaitu Manokwari, 2) Level (dua) Kabupaten Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrauw, Maybrat, Kabupaten Manokwari Kabupaten Selatan, dan Kota Sorong; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

KEDUA

: Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada KESATU berpedoman Diktum pada Indikator Penvesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 (satu), dimana level PPKM kabupaten/kota dinaikkan 1 (satu) level apabila capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) kurang dari 50% (lima puluh persen).

KETIGA

- : PPKM Level 3 (tiga) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/202l, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi perbankan, informasi, keuangan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tempat tertentu, yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan (pasar, kebutuhan pokok masvarakat swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
 - e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang

- sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away aplikasi PeduliLindungi menggunakan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 21.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- h. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang diperkenankan masuk;
 - 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk;
 - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan;
- i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian
- k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. kegiatan olahraga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 3) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 4) fasilitas pusat kebugaran/gym diizinkan dibuka dengan jumlah orang 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan yang ditempat umum dapat menimbulkan kerumunan) keramaian dan ditutup sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;

- p. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- q. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- s. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KEEMPAT

- : PPKM Level 2 (dua) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan WFO sebesar 50% (lima puluh persen) yang dilakukan dengan:
 - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih
 - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
 - 4) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah;
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar,

utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta tempat menyediakan tertentu, yang sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan (pasar, kebutuhan pokok masyarakat swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat:

- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- tradisional, pedagang kaki e. pasar lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan mencuci memakai masker, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat;
 - 4) untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan

pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- h. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/ pusat perdagangan:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,

- i. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam:
 - 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
 - 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
 - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.
- j. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas atau 75 (tujuh puluh lima) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;

- o. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- p. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan), diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal. taksi (konvensional dan online) kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;
- r. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- t. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- : PPKM Level 1 (satu) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/202l, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan WFO sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yang dilakukan dengan:

KELIMA

- 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
- 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
- 4) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor seperti, kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, menyediakan tempat yang kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap persen) beroperasi 100% (seratus dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 22.00 waktu setempat;

4) untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan

5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

h. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:

1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; dan

2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,

i. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada

pusat perbelanjaan/mall:

 wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;

2) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam

PeduliLindungi yang boleh masuk;

3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat

didampingi orang tua;

- 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- j. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan serta tempat ibadah lainnya dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat secara serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- 1. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;

- m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial menimbulkan keramaian dapat dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- o. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- pelaksanaan kegiatan seminar rapat, dan pertemuan luring (lokasi rapat/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan aplikasi PeduliLindungi menggunakan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;
- r. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- t. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- : Pelaksanaan kegiatan (*event*) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga), level 2 (dua), dan Level 1 (satu), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);

KEENAM

- b. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
- d. pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;
- e. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan
- f. Kompetisi Sepak Bola Liga 2 (dua) dapat dilaksanakan:
 - 1) mengikuti aturan protokol kesehatan Kementerian Kesehatan;
 - 2) dapat dilakukan uji coba dengan menerima penonton paling banyak 25% (dua puluh lima persen) atau paling banyak 5.000 (lima ribu) penonton yang ditentukan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan penyelenggara.
- g. Kompetisi *Developmental Basketball League* (DBL) dapat dilaksanakan:
 - 1) mengikuti aturan protokol kesehatan Kementerian Kesehatan; dan
 - 2) dapat dilakukan uji coba dengan menerima penonton paling banyak 25% (dua puluh lima persen) yang ditentukan oleh Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia dan penyelenggara.
- : a. pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara Indonesia diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pintu masuk udara hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Tangerang Provinsi Banten, Bandar Udara Juanda di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Bandar Udara Ngurah Rai di Denpasar Provinsi Bali, Bandar Udara Hang Nadim di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, dan Bandar Udara Sam Ratulangi di Manado Provinsi Sulawesi Utara;
 - 2) pintu masuk laut hanya melalui pelabuhan Batam dan Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau dan Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara; dan
 - 3) pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Entikong di Provinsi Kalimantan Barat serta Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
 - b. pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara asing diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pintu masuk udara dengan menggunakan penerbangan langsung hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Provinsi Banten, Bandar Udara Juanda di Provinsi Jawa Timur,

KETUJUH

- dan Bandar Udara Sam Ratulangi di Provinsi Sulawesi Utara;
- 2) pintu masuk laut di Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau dapat menggunakan kapal pesiar (*cruise*) atau kapal layar (*yacht*),
- c. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan.

KEDELAPAN

: Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi.

KESEMBILAN

: Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KESEPULUH

: Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.

KESEBELAS

- : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,

- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan:
 - 1) testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

)		
Positivity rate		Jumlah tes (per 1000	
Mingguan		penduduk per minggu)	
<5%		1	
>5%-<15%		5	
>15%-<25%		10	
>25%		15	

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <5% (kurang dari lima persen); target testing harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota; orang yang dihitung ke dalam target testing adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskrining.

Target jumlah *testing* harus dicapai di tingkat kabupaten/ kota mengikuti tabel sebagai berikut:

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Orang Dites/ Hari
1.	Aceh	Kabupaten Aceh Selatan	178
2.		Kabupaten Aceh	159
		Tenggara	
3.		Kabupaten Aceh Timur	320
4.		Kabupaten Aceh Tengah	156
5.		Kabupaten Aceh Barat	154
6.		Kabupaten Aceh Besar	62
7.		Kabupaten Pidie	327

	ı	1	
8.		Kabupaten Aceh Utara	91
9.		Kabupaten Simeulue	14
10.		Kabupaten Aceh Singkil	91
11.		Kabupaten Bireuen	346
12.		Kabupaten Aceh Barat	111
		Daya	
13.		Kabupaten Gayo Lues	69
14.		Kabupaten Aceh Jaya	70
15.		Kabupaten Nagan Raya	122
16.		Kabupaten Aceh Tamiang	43
17.			109
18.		Kabupaten Bener Meriah	
		Kabupaten Pidie Jaya	118
19.		Kota Banda Aceh	40
20.		Kota Sabang	5
21.		Kota Lhokseumawe	30
22.		Kota Langsa	26
23.		Kota Subulussalam	59
24.	Sumatera	Kabupaten Tapanuli	58
	Utara	Tengah	
25.	0 000	Kabupaten Tapanuli	44
_0.		Utara Utara	
26.		Kabupaten Tapanuli	41
۵.		Selatan	71
27.	1		21
	-	Kabupaten Nias	
28.		Kabupaten Langkat	151
29.		Kabupaten Karo	63
30.		Kabupaten Deli Serdang	338
31.		Kabupaten Simalungun	125
32.		Kabupaten Asahan	107
33.		Kabupaten Labuhanbatu	75
34.		Kabupaten Dairi	41
35.		Kabupaten Toba Samosir	26
36.		Kabupaten Mandailing	66
00.		Natal	
37.		Kabupaten Nias Selatan	47
38.		Kabupaten Pakpak	8
50.		Bharat	O
39.		Kabupaten Humbang	28
39.		Hasundutan	40
40			1.0
40.		Kabupaten Samosir	18
41.		Kabupaten Serdang	88
		Bedagai	
42.		Kabupaten Batu Bara	61
43.		Kabupaten Padang Lawas	209
		Utara	
44.		Kabupaten Padang Lawas	218
45.		Kabupaten Labuhanbatu	52
		Selatan	
46.		Kabupaten Labuhanbatu	53
		Utara	
47.	1	Kabupaten Nias Utara	20
48.	1	Kabupaten Nias Barat	12
49.	1	Kota Medan	333
50.	1	Kota Pematangsiantar	37
51.			13
52.	1	Kota Sibolga	
	-	Kota Tanjung Balai	26
53.		Kota Binjai	41
54.		Kota Tebing Tinggi	24
55.		Kota Padang Sidempuan	33
56.		Kota Gunungsitoli	21
57.	Sumatera	Kabupaten Pesisir	68
	Barat	Selatan	
58.		Kabupaten Solok	55
59.	1	Kabupaten Sijunjung	36
60.	1	Kabupaten Tanah Datar	50
61.	1	Kabupaten Padang	61
J1.		Pariaman	01
<u>. </u>	l	1 anaman	

	Г		T
62.		Kabupaten Agam	72
63.		Kabupaten Lima Puluh	56
		Kota	
64.		Kabupaten Pasaman	208
65.		Kabupaten Kepulauan	14
		Mentawai	
66.		Kabupaten Dharmasraya	195
67.		Kabupaten Solok Selatan	26
68.		Kabupaten Pasaman	68
		Barat	
69.		Kota Padang	142
70.		Kota Solok	11
71.		Kota Sawahlunto	9
72.		Kota Padang Panjang	8
73.		Kota Bukittinggi	20
74.		Kota Payakumbuh	20
75.		Kota Pariaman	13
76.	Riau	Kabupaten Kampar	128
77.		Kabupaten Indragiri Hulu	64
78.		Kabupaten Bengkalis	82
79.		Kabupaten Indragiri Hilir	517
80.		Kabupaten Pelalawan	77
81.		Kabupaten Rokan Hulu	107
82.		Kabupaten Rokan Hilir	529
83.		Kabupaten Siak	73
84.		Kabupaten Kuantan	46
04.		Singingi	10
85.		Kabupaten Kepulauan	27
00.		Meranti	21
86.		Kota Pekanbaru	168
87.		Kota Dumai	45
88.	Jambi	Kabupaten Kerinci	34
	Janioi		281
89. 90.		Kabupaten Merangin	222
		Kabupaten Sarolangun	
91.		Kabupaten Batanghari	39
92.		Kabupaten Muaro Jambi	66
93.		Kabupaten Tanjung	49
0.4		Jabung Barat	21
94.		Kabupaten Tanjung	31
0.5		Jabung Timur	
95.		Kabupaten Bungo	55
96.		Kabupaten Tebo	258
97.		Kota Jambi	87
98.		Kota Sungai Penuh	13
99.	Sumatera	Kabupaten Ogan	55
100	Selatan	Komering Ulu	100
100.		Kabupaten Ogan	123
4		Komering Ilir	
101.		Kabupaten Muara Enim	95
102.		Kabupaten Lahat	60
103.		Kabupaten Musi Rawas	60
104.		Kabupaten Musi	96
		Banyuasin	
105.		Kabupaten Banyuasin	127
106.		Kabupaten Ogan	99
		Komering Ulu Timur	
107.		Kabupaten Ogan	269
		Komering Ulu Selatan	
108.		Kabupaten Ogan Ilir	63
109.		Kabupaten Empat	37
		Lawang	
110.		Kabupaten Penukal Abab	28
		Lematang Ilir	
	i	Kabupaten Musi Rawas	142
111.		1 1	
		Utara	
112.			248
		Utara	

115. Kota Prabumulih 28				
116. Bengkulu	114.		Kota Lubuklinggau	35
116. Bengkulu	115.		Kota Prabumulih	28
Selatan		Rengkulu		
117.	110.	Delightara		20
Lebong Kabupaten Bengkulu Utara	117			40
118.	117.			40
119.				
119.	118.		Kabupaten Bengkulu	44
119. Kabupaten Kaur			_	
120. Kabupaten Seluma 29	110			1 0
121.			•	
122. Kabupaten Lebong				
123.	121.		Kabupaten Muko Muko	27
123.	122.		Kabupaten Lebong	84
124.			•	
Tengah Kota Bengkulu 54				
125.	124.			17
126. Lampung				
Selatan	125.		Kota Bengkulu	54
Selatan	126.	Lampung	Kabupaten Lampung	148
127.		B		
Tengah Kabupaten Lampung Utara	107			107
128.	127.			187
129. Kabupaten Lampung 34				
129. Kabupaten Lampung 34	128.		Kabupaten Lampung	89
130. Kabupaten Lampung Barat				
Barat	120			11
130. Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten Tanggamus 88 131. Kabupaten Tanggamus 153 132. Kabupaten Lampung 153 133. Kabupaten Way Kanan 66 133. Kabupaten Pesawaran 65 135. Kabupaten Pesawaran 65 136. Kabupaten Pringsewu 58 136. Kabupaten Pringsewu 58 137. Kabupaten Pringsewu 58 138. Kabupaten Tulang 40 Bawang Barat 23 139. Kabupaten Pesisir Barat 23 140. Kapulauan Kabupaten Pesisir Barat 23 141. Kepulauan Kabupaten Bangka 49 142. Bangka Belitung Kabupaten Bangka 30 144. Kabupaten Bangka 28 145. Kabupaten Bangka 28 146. Kabupaten Bangka Barat 31 147. Kabupaten Bangka Barat 31 148. Kepulauan Kabupaten Bintan 24 149. Kabupaten Bintan 24 149. Kabupaten Karimun 34 150. Selatan 12 151. Kabupaten Karimun 34 152. Kabupaten Karimun 32 153. Kabupaten Kepulauan 6 Anambas Kabupaten Kepulauan 6 Anambas Kabupaten Lombok Barat 106 156. Tenggara Barat Tengah 157. Kabupaten Lombok Barat 106 161. Kabupaten Bima 74 161. Kabupaten Sumbawa 24 161. Kabupaten Sumba	149.			44
131.				
131.	130.		Kabupaten Tulang	67
131.			Bawang	
132. Kabupaten Lampung Timur 153 133. Kabupaten Way Kanan 66 134. Kabupaten Pesawaran 65 135. Kabupaten Pringsewu 58 136. Kabupaten Mesuji 29 137. Kabupaten Mesuji 29 138. Kabupaten Pesisir Barat 23 139. Kota Bandar Lampung 158 140. Kepulauan 158 141. Kepulauan Kabupaten Bangka 49 142. Bangka Kabupaten Bangka 30 Selatan Kabupaten Bangka 28 144. Kabupaten Bangka Barat 31 145. Kabupaten Bangka Barat 31 146. Kabupaten Belitung 19 147. Kota Pangkalpinang 31 148. Kepulauan Kabupaten Bintan 24 149. Kiau Kabupaten Marium 34 150. Kabupaten Karimun 34 Kabupaten Kepulauan 6 Anambas <td>131</td> <td></td> <td></td> <td>88</td>	131			88
Timur				
133. Kabupaten Way Kanan 66	132.			153
134.				
135. Kabupaten Pringsewu 58	133.		Kabupaten Way Kanan	66
135. Kabupaten Pringsewu 58	134.		Kabupaten Pesawaran	65
136.				
137. Kabupaten Tulang Bawang Barat 138. Kabupaten Pesisir Barat 139. Kota Bandar Lampung 158				
Bawang Barat				
138. Kabupaten Pesisir Barat 23 139. Kota Bandar Lampung 158 140. Kota Metro 25 141. Kepulauan Kabupaten Bangka 49 142. Bangka Kabupaten Belitung 27 143. Belitung Kabupaten Bangka 30 Selatan Kabupaten Bangka 28 Tengah Kabupaten Bangka Barat 31 145. Kabupaten Bangka Barat 31 146. Kabupaten Bangka Barat 31 147. Kota Pangkalpinang 31 148. Kepulauan Kabupaten Bintan 24 149. Kabupaten Karimun 34 150. Kabupaten Natuna 12 151. Kabupaten Kepulauan 6 Anambas Kota Batam 230 153. Kota Batam 230 154. Kota Tanjung Pinang 32 155. Nusa Kabupaten Lombok Barat 106 156. Tengah Kabupate	137.		Kabupaten Tulang	40
138.				
139. Kota Bandar Lampung 158 140. Kota Metro 25 141. Kepulauan Kabupaten Bangka 49 142. Bangka Kabupaten Belitung 27 143. Belitung Kabupaten Bangka 30 Selatan Kabupaten Bangka 28 Tengah Kabupaten Bangka Barat 31 145. Kabupaten Belitung 19 Timur Kota Pangkalpinang 31 147. Kota Pangkalpinang 31 148. Kepulauan Kabupaten Bintan 24 149. Kabupaten Karimun 34 150. Kabupaten Lingga 13 151. Kabupaten Kepulauan 6 Anambas Kota Batam 230 153. Kota Batam 230 154. Kota Batam 230 155. Nusa Kabupaten Lombok Barat 106 156. Tenggara Kabupaten Lombok 142 Barat Kabupaten Sumbawa	138			2.3
140. Kota Metro 25 141. Kepulauan Kabupaten Bangka 49 142. Bangka Kabupaten Belitung 27 143. Belitung Kabupaten Bangka 30 144. Kabupaten Bangka 28 145. Kabupaten Bangka Barat 31 146. Kabupaten Bangka Barat 31 146. Kabupaten Belitung Timur 19 147. Kota Pangkalpinang 31 148. Kepulauan Kabupaten Bintan 24 149. Kabupaten Karimun 34 150. Kabupaten Natuna 12 151. Kabupaten Kepulauan 6 Anambas Kota Batam 230 153. Kota Batam 230 154. Kota Batam 230 155. Nusa Kabupaten Lombok Barat 106 156. Tenggara Kabupaten Lombok 142 Barat Kabupaten Sumbawa 69 Kabupaten Bima 74 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
141. Kepulauan Kabupaten Bangka 49 142. Bangka Kabupaten Belitung 27 143. Belitung Kabupaten Bangka 30 144. Kabupaten Bangka 28 144. Kabupaten Bangka Barat 31 145. Kabupaten Bangka Barat 31 146. Kabupaten Bangka Barat 31 147. Kabupaten Bangka Barat 31 146. Kabupaten Bangka Barat 31 147. Kota Pangkalpinang 19 Timur Kota Pangkalpinang 31 Kabupaten Bangka Barat 24 Kabupaten Bangka Barat 31 Kabupaten Binan Barat 44 Kabupaten Lombok Barat 106 Kabupaten Lombok Barat 106 Kabupaten Sumbawa 69 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				
142. Bangka Kabupaten Belitung 27 143. Belitung Kabupaten Bangka 30 144. Kabupaten Bangka 28 145. Kabupaten Bangka Barat 31 146. Kabupaten Belitung 19 147. Kota Pangkalpinang 31 148. Kepulauan Kabupaten Bintan 24 149. Kabupaten Karimun 34 150. Kabupaten Natuna 12 Kabupaten Lingga 13 Kabupaten Kepulauan 6 Anambas Kota Batam 230 153. Kota Batam 230 154. Kota Tanjung Pinang 32 155. Nusa Kabupaten Lombok Barat 106 156. Tenggara Kabupaten Lombok 179 Timur Kabupaten Sumbawa 69 Kabupaten Bima 74 Kabupaten Bima 74 Kabupaten Sumbawa 24 Barat Kabupaten Sumbawa 24				25
142. Bangka Kabupaten Belitung 27 143. Belitung Kabupaten Bangka 30 144. Kabupaten Bangka 28 145. Kabupaten Bangka Barat 31 146. Kabupaten Belitung 19 147. Kota Pangkalpinang 31 148. Kepulauan Kabupaten Bintan 24 149. Kabupaten Karimun 34 150. Kabupaten Natuna 12 Kabupaten Lingga 13 Kabupaten Kepulauan 6 Anambas Kota Batam 230 153. Kota Batam 230 154. Kota Tanjung Pinang 32 155. Nusa Kabupaten Lombok Barat 106 156. Tenggara Kabupaten Lombok 179 Timur Kabupaten Sumbawa 69 Kabupaten Bima 74 Kabupaten Bima 74 Kabupaten Sumbawa 24 Barat Kabupaten Sumbawa 24	141.	Kepulauan	Kabupaten Bangka	49
143. Belitung Kabupaten Bangka 30 144. Kabupaten Bangka 28 145. Kabupaten Bangka Barat 31 146. Kabupaten Belitung 19 147. Kota Pangkalpinang 31 148. Kepulauan Kabupaten Bintan 24 149. Kiau Kabupaten Karimun 34 150. Kabupaten Natuna 12 151. Kabupaten Lingga 13 152. Kabupaten Kepulauan 6 Anambas Kota Batam 230 153. Kota Batam 230 154. Kota Tanjung Pinang 32 155. Nusa Kabupaten Lombok Barat 106 156. Tenggara Kabupaten Lombok 142 Barat Tengah 179 Timur Kabupaten Sumbawa 69 Kabupaten Bima 74 Kabupaten Sumbawa 24 Barat Kabupaten Sumbawa 24 Barat Kabupaten Sumbawa 24 Barat Kabupaten Sumbawa 24 <td>142.</td> <td>Bangka</td> <td>Kabupaten Belitung</td> <td>27</td>	142.	Bangka	Kabupaten Belitung	27
Selatan Kabupaten Bangka 28 Tengah Kabupaten Bangka Barat 31 Managara 145.				
144. Kabupaten Bangka 28 145. Kabupaten Bangka Barat 31 146. Kabupaten Belitung 19 147. Kota Pangkalpinang 31 148. Kepulauan Kabupaten Bintan 24 149. Kabupaten Bintan 24 150. Kabupaten Karimun 34 Kabupaten Natuna 12 Kabupaten Lingga 13 Kabupaten Kepulauan 6 Anambas 230 Kota Batam 230 Kota Tanjung Pinang 32 155. Nusa Kabupaten Lombok Barat 106 156. Tenggara Barat Kabupaten Lombok 142 Timur Kabupaten Lombok 179 Timur Kabupaten Sumbawa 69 Kabupaten Bima 74 Kabupaten Sumbawa 24 Barat Kabupaten Sumbawa 24 Barat Kabupaten Sumbawa 24 Barat Kabupaten Sumbawa 24	175.	Bentang		30
145. Kabupaten Bangka Barat 31 146. Kabupaten Belitung 19 147. Kota Pangkalpinang 31 148. Kepulauan Kabupaten Bintan 24 149. Kabupaten Karimun 34 150. Kabupaten Natuna 12 151. Kabupaten Lingga 13 152. Kabupaten Kepulauan 6 Anambas Kota Batam 230 154. Kota Batam 230 155. Nusa Kabupaten Lombok Barat 106 156. Tenggara Kabupaten Lombok 142 Barat Tengah 179 157. Kabupaten Lombok 179 Timur Kabupaten Sumbawa 69 Kabupaten Bima 74 Kabupaten Sumbawa 24 Barat Kabupaten Sumbawa 24 Barat Kabupaten Sumbawa 24				
145. Kabupaten Bangka Barat 31 146. Kabupaten Belitung 19 147. Kota Pangkalpinang 31 148. Kepulauan Kabupaten Bintan 24 149. Kiau Kabupaten Karimun 34 150. Kabupaten Natuna 12 Kabupaten Lingga 13 Kabupaten Kepulauan 6 Anambas Kota Batam 230 153. Kota Tanjung Pinang 32 155. Nusa Kabupaten Lombok Barat 106 156. Tenggara Kabupaten Lombok 142 Barat Tengah Kabupaten Lombok 179 Timur Kabupaten Sumbawa 69 159. Kabupaten Bima 74 Kabupaten Sumbawa 24 Barat Barat	144.		Kabupaten Bangka	28
145. Kabupaten Bangka Barat 31 146. Kabupaten Belitung 19 147. Kota Pangkalpinang 31 148. Kepulauan Kabupaten Bintan 24 149. Kiau Kabupaten Karimun 34 150. Kabupaten Natuna 12 Kabupaten Lingga 13 Kabupaten Kepulauan 6 Anambas Kota Batam 230 153. Kota Tanjung Pinang 32 155. Nusa Kabupaten Lombok Barat 106 156. Tenggara Kabupaten Lombok 142 Barat Tengah Kabupaten Lombok 179 Timur Kabupaten Sumbawa 69 159. Kabupaten Bima 74 Kabupaten Sumbawa 24 Barat Barat			Tengah	
146. Kabupaten Belitung 19 147. Kota Pangkalpinang 31 148. Kepulauan Kabupaten Bintan 24 149. Riau Kabupaten Karimun 34 150. Kabupaten Natuna 12 151. Kabupaten Lingga 13 152. Kabupaten Kepulauan 6 Anambas Kota Batam 230 Kota Tanjung Pinang 32 155. Nusa Kabupaten Lombok Barat 106 156. Tenggara Barat Kabupaten Lombok 142 Timur Kabupaten Lombok 179 Timur Kabupaten Sumbawa 69 Kabupaten Bima 74 Kabupaten Sumbawa 24 Barat Kabupaten Sumbawa 24	145.			31
147. Kota Pangkalpinang 31 148. Kepulauan Kabupaten Bintan 24 149. Riau Kabupaten Karimun 34 150. Kabupaten Natuna 12 151. Kabupaten Lingga 13 152. Kabupaten Kepulauan 6 Anambas Kota Batam 230 154. Kota Batam 230 155. Nusa Kabupaten Lombok Barat 106 156. Tenggara Barat Kabupaten Lombok 142 157. Kabupaten Lombok 179 Timur Kabupaten Sumbawa 69 159. Kabupaten Bima 74 160. Kabupaten Sumbawa 24 Barat Barat 24				
147. Kota Pangkalpinang 31 148. Kepulauan Kabupaten Bintan 24 149. Riau Kabupaten Karimun 34 150. Kabupaten Natuna 12 151. Kabupaten Lingga 13 152. Kabupaten Kepulauan 6 Anambas Kota Batam 230 154. Kota Tanjung Pinang 32 155. Nusa Kabupaten Lombok Barat 106 156. Tenggara Barat Kabupaten Lombok 142 Tengah Timur 158. 158. Kabupaten Sumbawa 69 Kabupaten Bima 74 Kabupaten Sumbawa 24 Barat Barat	170.		_	19
148. Kepulauan Kabupaten Bintan 24 149. Riau Kabupaten Karimun 34 150. Kabupaten Natuna 12 151. Kabupaten Lingga 13 152. Kabupaten Kepulauan Anambas 6 153. Kota Batam 230 154. Kota Tanjung Pinang 32 155. Nusa Kabupaten Lombok Barat 106 156. Tenggara Kabupaten Lombok 142 Barat Tengah 179 Timur Kabupaten Lombok 179 158. Kabupaten Sumbawa 69 159. Kabupaten Bima 74 160. Kabupaten Sumbawa 24 Barat Barat 24				_
149. Riau Kabupaten Karimun 34 150. Kabupaten Natuna 12 151. Kabupaten Lingga 13 152. Kabupaten Kepulauan 6 Anambas Kota Batam 230 154. Kota Tanjung Pinang 32 155. Nusa Kabupaten Lombok Barat 106 156. Tenggara Kabupaten Lombok 142 Barat Tengah 179 Timur Kabupaten Lombok 179 158. Kabupaten Sumbawa 69 159. Kabupaten Bima 74 160. Kabupaten Sumbawa 24 Barat Barat 24	147.			31
149. Riau Kabupaten Karimun 34 150. Kabupaten Natuna 12 151. Kabupaten Lingga 13 152. Kabupaten Kepulauan 6 Anambas Kota Batam 230 154. Kota Tanjung Pinang 32 155. Nusa Kabupaten Lombok Barat 106 156. Tenggara Kabupaten Lombok 142 Barat Tengah 179 Timur Kabupaten Lombok 179 158. Kabupaten Sumbawa 69 159. Kabupaten Bima 74 160. Kabupaten Sumbawa 24 Barat Barat 24	148.	Kepulauan	Kabupaten Bintan	24
150. Kabupaten Natuna 12 151. Kabupaten Lingga 13 152. Kabupaten Kepulauan 6 Anambas 230 153. Kota Batam 230 154. Kota Tanjung Pinang 32 155. Nusa Kabupaten Lombok Barat 106 156. Tenggara Kabupaten Lombok 142 Barat Tengah 179 Timur Kabupaten Lombok 179 158. Kabupaten Sumbawa 69 159. Kabupaten Dompu 38 160. Kabupaten Sumbawa 74 Kabupaten Sumbawa 24 Barat Barat				
151. Kabupaten Lingga 13 152. Kabupaten Kepulauan 6 Anambas Kota Batam 230 154. Kota Tanjung Pinang 32 155. Nusa Kabupaten Lombok Barat 106 156. Tenggara Barat Kabupaten Lombok 142 Tengah Timur 179 158. Kabupaten Lombok 179 159. Kabupaten Sumbawa 69 Kabupaten Bima 74 Kabupaten Sumbawa 24 Barat Barat				
152. Kabupaten Kepulauan 6 153. Kota Batam 230 154. Kota Tanjung Pinang 32 155. Nusa Kabupaten Lombok Barat 106 156. Tenggara Barat Kabupaten Lombok 142 157. Kabupaten Lombok 179 Timur Kabupaten Sumbawa 69 159. Kabupaten Dompu 38 160. Kabupaten Bima 74 161. Kabupaten Sumbawa 24 Barat Barat			•	
Anambas Kota Batam 230				
Anambas Kota Batam 230	152.		Kabupaten Kepulauan	6
153. Kota Batam 230 154. Kota Tanjung Pinang 32 155. Nusa Kabupaten Lombok Barat 106 156. Tenggara Barat Kabupaten Lombok 142 157. Kabupaten Lombok 179 Timur Kabupaten Sumbawa 69 159. Kabupaten Dompu 38 160. Kabupaten Bima 74 161. Kabupaten Sumbawa 24 Barat Barat				
154. Kota Tanjung Pinang 32 155. Nusa Kabupaten Lombok Barat 106 156. Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah 142 157. Kabupaten Lombok Timur 179 158. Kabupaten Sumbawa 69 159. Kabupaten Dompu 38 160. Kabupaten Bima 74 161. Kabupaten Sumbawa Barat 24	153			230
155. Nusa Kabupaten Lombok Barat 106 156. Tenggara Barat Kabupaten Lombok 142 157. Tengah 179 158. Kabupaten Lombok 70 179 159. Kabupaten Sumbawa 69 38 160. Kabupaten Bima 74 161. Kabupaten Sumbawa 24 Barat Barat				
156. Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah 142 157. Kabupaten Lombok Timur 179 158. Kabupaten Sumbawa 69 69 159. Kabupaten Dompu 38 38 160. Kabupaten Bima 74 74 161. Kabupaten Sumbawa Barat 24		B.T.		
Barat Tengah Kabupaten Lombok 179 Timur 158. Kabupaten Sumbawa 69 159. Kabupaten Dompu 38 160. Kabupaten Bima 74 161. Kabupaten Sumbawa 24 Barat 24 Barat 179 179 17				
157. Kabupaten Lombok 179 Timur 158. Kabupaten Sumbawa 69 159. Kabupaten Dompu 38 160. Kabupaten Bima 74 161. Kabupaten Sumbawa 24 Barat	156.	Tenggara	Kabupaten Lombok	142
157. Kabupaten Lombok 179 Timur 158. Kabupaten Sumbawa 69 159. Kabupaten Dompu 38 160. Kabupaten Bima 74 161. Kabupaten Sumbawa 24 Barat		Barat		
Timur 158. Kabupaten Sumbawa 69 159. Kabupaten Dompu 38 160. Kabupaten Bima 74 161. Kabupaten Sumbawa 24 Barat	157			179
158.Kabupaten Sumbawa69159.Kabupaten Dompu38160.Kabupaten Bima74161.Kabupaten Sumbawa24BaratBarat	107.			117
159. Kabupaten Dompu 38 160. Kabupaten Bima 74 161. Kabupaten Sumbawa 24 Barat				
160. Kabupaten Bima 74 161. Kabupaten Sumbawa 24 Barat			Kabupaten Sumbawa	
160. Kabupaten Bima 74 161. Kabupaten Sumbawa 24 Barat	159.		Kabupaten Dompu	38
161. Kabupaten Sumbawa 24 Barat				
Barat				
	101.		-	47
162. Kabupaten Lombok Utara 33				
	162.		Kabupaten Lombok Utara	33
	_			_

163.		Kota Mataram	75
164.		Kota Bima	27
165.	Nusa	Kabupaten Kupang	58
166.	Tenggara	Kabupaten Timor Tengah	338
100.	Timur	Selatan	000
167.		Kabupaten Timor Tengah	37
		Utara	
168.		Kabupaten Belu	33
169.		Kabupaten Alor	30
170.		Kabupaten Flores Timur	37
171.		Kabupaten Sikka	46
172.		Kabupaten Ende	39
173.		Kabupaten Ngada	24
174.		Kabupaten Manggarai	50
175.		Kabupaten Sumba Timur	38
176.		Kabupaten Sumba Barat	19
177.		Kabupaten Lembata	22
178.		Kabupaten Rote Ndao	28
179.		Kabupaten Manggarai	42
		Barat	
180.		Kabupaten Nagekeo	21
181.		Kabupaten Sumba	11
		Tengah	
182.		Kabupaten Sumba Barat	52
		Daya	
183.		Kabupaten Manggarai	42
101		Timur	4.5
184.		Kabupaten Sabu Raijua	15
185.		Kabupaten Malaka	29
186.	TT 11	Kota Kupang	67
187.	Kalimantan	Kabupaten Sambas	78
188.	Barat	Kabupaten Mempawah	39
189.		Kabupaten Sanggau	69
190.		Kabupaten Ketapang	76
191.		Kabupaten Sintang	61
192.		Kabupaten Kapuas Hulu	39
193. 194.		Kabupaten Bengkayang	38 277
194.		Kabupaten Landak Kabupaten Sekadau	146
196.		Kabupaten Melawi	154
197.		Kabupaten Kayong Utara	17
198.		Kabupaten Kubu Raya	85
199.		Kota Pontianak	95
200.		Kota Singkawang	33
201.	Kalimantan	Kabupaten Kotawaringin	45
201.	Tengah	Barat	10
202.	rengan	Kabupaten Kotawaringin	66
		Timur	
203.		Kabupaten Kapuas	52
204.		Kabupaten Barito Selatan	20
205.		Kabupaten Barito Utara	19
206.		Kabupaten Katingan	25
207.		Kabupaten Seruyan	31
208.		Kabupaten Sukamara	10
209.		Kabupaten Lamandau	12
210.		Kabupaten Gunung Mas	17
211.		Kabupaten Pulang Pisau	18
212.		Kabupaten Murung Raya	17
213.		Kabupaten Barito Timur	18
214.		Kota Palangka Raya	42
215.	Kalimantan	Kabupaten Tanah Laut	50
216.	Selatan	Kabupaten Kotabaru	50
217.		Kabupaten Banjar	86
218.		Kabupaten Barito Kuala	45
219.		Kabupaten Tapin	28
220.		Kabupaten Hulu Sungai	170
		Selatan	

221.				
222.	221.			39
Utara	222		<u> </u>	34
223. Kabupaten Tabalong	444.		_	34
Rabupaten Tanah Bumbu Sambu Sabupaten Balangan 19	223.		Kabupaten Tabalong	37
225. Kabupaten Balangan 19				58
226. Kota Banjarmasin 103 227. Kota Banjarbaru 40 228. Kalimantan Kabupaten Paser 41 229. Timur Kabupaten Kutai 113 230. Kabupaten Berau 34 231. Kabupaten Kutai Barat 22 232. Kabupaten Kutai Timur 57 233. Kabupaten Penajam 23 234. Kabupaten Penajam 23 235. Kota Balispapan 92 236. Kota Balispapan 92 236. Kota Balispapan 92 236. Kota Balispapan 92 238. Kalimantan Lata 239. Kota Samarinda 124 240. Kata Samarinda 124 241. Kabupaten Mulukan 30 242. Kata Samarinda 13 243. Sulawesi Kabupaten Mulukan 33 244. Kata Tarakan 38 245. Kabupaten Kepulauan			Bumbu	
Maintain Kabupaten Paser 41	225.		Kabupaten Balangan	19
228. Kalimantan Kabupaten Paser 41 230. Kabupaten Kutai 113 231. Kabupaten Berau 34 232. Kabupaten Kutai Barat 22 233. Kabupaten Kutai Timur 57 233. Kabupaten Kutai Timur 57 234. Kabupaten Mahakam Ulu 4 235. Kata Balikpapan 92 236. Kota Balikpapan 92 237. Kota Samarinda 124 237. Kota Balikpapan 92 238. Kalimantan 124 239. Kata Bontang 26 Kota Samarinda 124 240. Kabupaten Bulungan 19 240. Kabupaten Bulungan 19 241. Kabupaten Bulungan 30 241. Kabupaten Bulang 37 Utara Kabupaten Bolaang 37 Utara Kabupaten Kepulauan 13 244. Kabupaten Minahasa 19 250.<	226.		Kota Banjarmasin	103
229.			Kota Banjarbaru	40
Sanghe Kartanegara Kabupaten Berau 34				
230. Kabupaten Berau 34 231. Kabupaten Kutai Barat 22 232. Kabupaten Kutai Timur 57 233. Kabupaten Kutai Timur 57 234. Kabupaten Kutai Timur 57 235. Kabupaten Mahakam Ulu 4 235. Kota Balikpapan 92 236. Kota Samarinda 124 237. Kota Bontang 26 238. Kalimantan Kabupaten Bulungan 19 240. Kabupaten Bulungan 19 240. Kabupaten Munukan 30 241. Kabupaten Munukan 30 242. Kabupaten Munukan 38 243. Sulawesi Kabupaten Bolaang 37 Utara Kabupaten Kepulauan 19 244. Kabupaten Kepulauan 13 245. Kabupaten Minahasa 29 247. Kabupaten Minahasa 29 248. Kabupaten Bolaang 12 Mongondow Utara <td< td=""><td>229.</td><td>Timur</td><td></td><td>113</td></td<>	229.	Timur		113
231. Kabupaten Kutai Barat 22 232. Kabupaten Kutai Timur 57 233. Kabupaten Penajam 23 234. Kabupaten Mahakam Ulu 4 235. Kota Balikpapan 92 236. Kota Balikpapan 92 237. Kota Bontang 26 238. Kalimantan 124 239. Utara Kabupaten Bulungan 19 240. Kabupaten Mainan 13 241. Kabupaten Minahan 30 242. Kabupaten Minahasa 49 243. Kabupaten Minahasa 49 Kabupaten Kepulauan 13 244. Kabupaten Kepulauan 13 245. Kabupaten Minahasa 29 246. Kabupaten Minahasa 15 247. Kabupaten Minahasa 15 248. Kabupaten Bolaang 12 250. Kabupaten Bolaang 12 Mongondow Utara Kabupaten Bolaang 10	220			2.4
Early Earl				
Example Color Co				
Paser Utara				
Kabupaten Mahakam Ulu	433.			23
Kota Balikpapan 92 Kota Samarinda 124 Kota Samarinda 124 Kota Samarinda 124 Kota Bontang 26 26 26 27 27 28 Kalimantan Kabupaten Bulungan 19 Kabupaten Nunukan 30 Kabupaten Tana Tidung 4 Kota Tarakan 38 Kabupaten Bolaang 37 Wara Kabupaten Bolaang 37 Wara Kabupaten Minahasa 49 Kabupaten Kepulauan 19 Sangihe	234			4
				:
237. Kota Bontang 26 238. Kalimantan Kabupaten Bulungan 19 240. Kabupaten Malinau 13 241. Kabupaten Nunukan 30 242. Kabupaten Tana Tidung 4 242. Kota Tarakan 38 243. Sulawesi Utara Kabupaten Bolaang Kabupaten Minahasa 49 244. Kabupaten Minahasa 49 245. Kabupaten Kepulauan 19 246. Kabupaten Kepulauan 19 247. Kabupaten Minahasa 30 248. Kabupaten Minahasa 29 249. Kabupaten Minahasa 15 249. Kabupaten Minahasa 15 250. Kabupaten Bolaang 12 251. Kabupaten Bolaang 12 252. Kabupaten Bolaang 10 252. Kabupaten Bolaang 10 253. Kabupaten Bolaang 10 254. Kota Tomohon 16 255.				
238. Kalimantan Kabupaten Bulungan 19 239. Utara Kabupaten Malinau 13 240. 241. 242. 243. 344. 242. 243. 344. 244. 245. 245. 246. 246. 246. 247. 246. 247. 246. 247. 248. 248. 247. 248. 249. 249. 249. 249. 249. 249. 249. 249				
239. Utara Kabupaten Malinau 13 240. Kabupaten Nunukan 30 241. Kabupaten Tana Tidung 4 Kabupaten Tana Tidung 4 Kota Tarakan 38 243. Sulawesi Kabupaten Bolaang 37 Utara Kabupaten Minahasa 49 Kabupaten Kepulauan 19 Sangihe 246. Kabupaten Kepulauan 13 Zada Kabupaten Minahasa 30 Selatan Kabupaten Minahasa 29 248. Kabupaten Minahasa 29 Utara Kabupaten Minahasa 15 Tenggara Kabupaten Bolaang 12 Kabupaten Bolaang 12 Mongondow Utara Kabupaten Bolaang 11 Siau Tagulandang Biaro 10 252. Kabupaten Bolaang 11 Mongondow Timur Kabupaten Bolaang 10 253. Kota Manado 62 254. Kota Bitung 32 255.		Kalimantan		
240. 241. Kabupaten Nunukan 30 241. Kabupaten Tana Tidung 4 242. Kota Tarakan 38 243. Sulawesi Kabupaten Bolaang 37 244. Kabupaten Minahasa 49 245. Kabupaten Kepulauan 19 Sangihe Kabupaten Kepulauan 13 246. Kabupaten Kepulauan 30 Selatan Selatan 30 248. Kabupaten Minahasa 29 248. Kabupaten Minahasa 15 249. Kabupaten Bolaang 12 Mongondow Utara 12 250. Kabupaten Bolaang 10 Mongondow Utara 10 251. Kabupaten Bolaang 11 Mongondow Timur Kabupaten Bolaang 10 Mongondow Selatan Kota Minado 62 253. Kota Bitung 32 254. Kota Bitung 32 255. Kota Kota Tomohon 16 <t< td=""><td></td><td>Utara</td><td></td><td></td></t<>		Utara		
242. Kota Tarakan 38 243. Sulawesi Kabupaten Bolaang 37 244. Kabupaten Minahasa 49 245. Kabupaten Kepulauan 19 246. Kabupaten Kepulauan 13 247. Kabupaten Minahasa 30 248. Kabupaten Minahasa 29 249. Kabupaten Minahasa 29 249. Kabupaten Minahasa 29 250. Kabupaten Minahasa 15 Tenggara Tenggara 12 251. Kabupaten Bolaang 12 Mongondow Utara Kabupaten Bolaang 10 Kabupaten Bolaang 10 10 Mongondow Timur Kabupaten Bolaang 10 Mongondow Selatan Kota Mongondow Selatan Kota Mongondow Selatan Kota Bitung 32 32 255. Kota Bitung 32 256. Kota Kotamobagu 19 258. Sulawesi Kabupaten Banggai 56 259.				30
243. Sulawesi Utara Kabupaten Bolaang Mongondow 37 244. Kabupaten Minahasa 49 Kabupaten Kepulauan Sangihe 19 246. Kabupaten Kepulauan Talaud 13 247. Kabupaten Minahasa Selatan 30 248. Kabupaten Minahasa Selatan 29 249. Kabupaten Minahasa Tenggara 15 250. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 10 251. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 10 252. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 10 253. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 10 254. Kota Manado 62 255. Kota Bitung 32 256. Kota Tomohon 16 257. Kota Kotamobagu 19 258. Sulawesi Kabupaten Banggai 56 259. Tengah Kabupaten Bolo 12 260. Kabupaten Donggala 44 Kabupaten Banggai 17 Kepulauan 18				4
Utara	242.		Kota Tarakan	
244. Kabupaten Minahasa 49 245. Kabupaten Kepulauan 19 246. Kabupaten Kepulauan 13 247. Kabupaten Minahasa 30 248. Kabupaten Minahasa 29 249. Kabupaten Minahasa 29 249. Kabupaten Minahasa 15 250. Kabupaten Minahasa 12 250. Kabupaten Bolaang 12 Mongondow Utara 10 10 251. Kabupaten Kepulauan 10 252. Kabupaten Bolaang 11 Mongondow Utara 11 10 252. Kabupaten Bolaang 10 Mongondow Timur 11 11 253. Kabupaten Bolaang 10 Mongondow Selatan 62 25 Kota Manado 62 2 255. Kota Bitung 32 256. Kota Kotamobagu 19 258. Sulawesi Kabupaten Banggai 56	243.			37
245. Kabupaten Kepulauan Sangihe 19 246. Kabupaten Kepulauan Talaud 13 247. Kabupaten Minahasa Selatan 30 248. Kabupaten Minahasa Utara 29 249. Kabupaten Minahasa Tenggara 15 250. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 10 251. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 10 252. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 11 253. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 10 254. Kota Manado G2 62 255. Kota Bitung 32 32 256. Kota Tomohon 16 16 257. Sulawesi Kabupaten Banggai 56 56 259. Kabupaten Poso 39 39 260. Kabupaten Donggala 44 Kabupaten Boll 122 22 263. Kabupaten Boll 122 264. Kabupaten Banggai 17 Kepulauan 17 Kepulauan 26 Kabupaten Parigi Moutong 366 Kabupaten Tojo Una-Una 22 26 Kabupaten Banggai Laut 11 11 <td></td> <td>Utara</td> <td></td> <td></td>		Utara		
Sangihe Kabupaten Kepulauan Talaud				
246. Kabupaten Kepulauan 13 247. Kabupaten Minahasa 30 248. Kabupaten Minahasa 29 249. Kabupaten Minahasa 15 249. Kabupaten Minahasa 15 250. Kabupaten Bolaang 12 Mongondow Utara 10 251. Kabupaten Kepulauan 10 Siau Tagulandang Biaro 11 Kabupaten Bolaang 11 Mongondow Timur 10 253. Kabupaten Bolaang 10 Mongondow Selatan Kota Manado 62 254. Kota Manado 62 255. Kota Bitung 32 256. Kota Tomohon 16 257. Kabupaten Banggai 56 Kabupaten Poso 39 Kabupaten Poso 39 Kabupaten Donggala 44 Kabupaten Buol 122 Kabupaten Banggai 17 Kepulauan 122 Kabupaten Parigi 366 Moutong Kabupaten Parigi 366 <	245.			19
247. Talaud 248. Kabupaten Minahasa 30 249. Kabupaten Minahasa 29 249. Kabupaten Minahasa 15 Tenggara 12 250. Kabupaten Bolaang 12 Mongondow Utara 10 251. Kabupaten Bolaang 11 Mongondow Timur Kabupaten Bolaang 10 Mongondow Selatan Mongondow Selatan 254. Kota Manado 62 255. Kota Bitung 32 256. Kota Tomohon 16 257. Kabupaten Banggai 56 259. Tengah Kabupaten Banggai 56 259. Kabupaten Donggala 44 Kabupaten Buol 122 263. Kabupaten Bool 122 263. Kabupaten Banggai 17 Kepulauan 18 264. Kabupaten Parigi 366 Moutong Kabupaten Pojo Una-Una 22 265. Kabupate	046		<u> </u>	1.2
247. Kabupaten Minahasa 30 248. Kabupaten Minahasa 29 249. Kabupaten Minahasa 15 250. Kabupaten Bolaang 12 Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan 10 251. Kabupaten Bolaang 11 Mongondow Timur Kabupaten Bolaang 10 253. Kabupaten Bolaang 10 Mongondow Timur Kabupaten Bolaang 10 254. Kota Manado 62 255. Kota Bitung 32 256. Kota Kotamobagu 19 258. Sulawesi Kabupaten Banggai 56 259. Tengah Kabupaten Banggai 56 260. Kabupaten Donggala 44 Kabupaten Buol 122 Kabupaten Buol 122 Kabupaten Banggai 17 Kepulauan 17 Kepulauan 366 Moutong Kabupaten Parigi 366 Moutong Kabupaten Banggai Laut 11 266. Kabupaten Banggai Laut 11 </td <td>246.</td> <td></td> <td></td> <td>13</td>	246.			13
248. Selatan 249. Kabupaten Minahasa 29 250. Kabupaten Minahasa 15 250. Kabupaten Bolaang 12 Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan 10 251. Kabupaten Bolaang 11 Mongondow Timur Kabupaten Bolaang 10 253. Kabupaten Bolaang 10 Mongondow Timur Kabupaten Bolaang 10 254. Kota Manado 62 255. Kota Bitung 32 256. Kota Tomohon 16 257. Kota Kotamobagu 19 258. Sulawesi Kabupaten Banggai 56 259. Tengah Kabupaten Poso 39 260. Kabupaten Donggala 44 Kabupaten Buol 122 263. Kabupaten Morowali 18 264. Kabupaten Banggai 17 Kepulauan 366 Moutong Kabupaten Porigi 366 Moutong	247			30
248. Kabupaten Minahasa 29 249. Kabupaten Minahasa 15 250. Kabupaten Bolaang 12 Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan 10 251. Kabupaten Bolaang 11 Mongondow Timur Kabupaten Bolaang 10 253. Kabupaten Bolaang 10 Mongondow Timur Kabupaten Bolaang 10 254. Kota Manado 62 255. Kota Bitung 32 256. Kota Tomohon 16 257. Kota Kotamobagu 19 258. Sulawesi Kabupaten Banggai 56 259. Tengah Kabupaten Poso 39 260. Kabupaten Donggala 44 Kabupaten Buol 122 Kabupaten Buol 122 Kabupaten Morowali 18 Kabupaten Parigi 366 Moutong 366 Kabupaten Parigi 366 Moutong 266. Kabupaten Banggai Laut 11 Kabupaten Morowali 19 <td>477.</td> <td></td> <td></td> <td>30</td>	477.			30
249. Kabupaten Minahasa 15 250. Kabupaten Bolaang 12 Mongondow Utara 10 251. Kabupaten Kepulauan 10 Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang 11 Mongondow Timur Kabupaten Bolaang 10 Mongondow Selatan Mongondow Selatan 254. Kota Manado 62 255. Kota Bitung 32 256. Kota Tomohon 16 257. Kota Kotamobagu 19 258. Sulawesi Kabupaten Banggai 56 259. Tengah Kabupaten Poso 39 260. Kabupaten Donggala 44 Kabupaten Buol 122 Kabupaten Buol 122 Kabupaten Morowali 18 Kabupaten Parigi 366 Moutong 366 Kabupaten Sigi 35 Kabupaten Banggai Laut 11 Kabupaten Banggai Laut 11 Kabupaten Morowali 19	248.			29
Tenggara			_	
Kabupaten Bolaang 12	249.		Kabupaten Minahasa	15
Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan 10 Siau Tagulandang Biaro			Tenggara	
Xabupaten Kepulauan 10 Siau Tagulandang Biaro	250.			12
Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Mongondow Selatan Kota Manado 62 Kota Bitung 32 Kota Tomohon 16 Kota Kotamobagu 19 Sulawesi Tengah Kabupaten Banggai 56 Kabupaten Donggala 44 Kabupaten Donggala 44 Kabupaten Buol 122 Kabupaten Buol 122 Kabupaten Banggai 17 Kabupaten Banggai 17 Kabupaten Banggai 17 Kabupaten Banggai 17 Kabupaten Parigi 366 Moutong Kabupaten Tojo Una-Una 22 Kabupaten Sigi 35 Kabupaten Banggai Laut 11 Kabupaten Banggai Laut 19 Kabupaten Morowali 19 Moutong 19 Kabupaten Banggai Laut 11 Kabupaten Morowali 19 Moutong 19 Moutong 19 Moutong 19 Moutong Mabupaten Banggai Laut 11 Kabupaten Morowali 19 Moutong 19 Moutong 19 Moutong Mabupaten Banggai Laut 11 Kabupaten Morowali 19 Moutong 19 Moutong Mabupaten Morowali 19 Moutong Moutong Mabupaten Banggai Laut 11 Mabupaten Morowali 19 Moutong 19 Moutong Moutong Moutong Mabupaten Banggai Laut 11 Mabupaten Morowali 19 Moutong 19 Moutong Mouto				
Z52. Kabupaten Bolaang 11 Mongondow Timur Kabupaten Bolaang 10 Z53. Kabupaten Bolaang 10 Mongondow Selatan Kota Manado 62 Z55. Kota Bitung 32 Z56. Kota Tomohon 16 Z57. Kota Kotamobagu 19 Z58. Sulawesi Kabupaten Banggai 56 Z59. Kabupaten Poso 39 Kabupaten Donggala 44 Kabupaten Toli Toli 34 Kabupaten Buol 122 Z63. Kabupaten Morowali 18 Kabupaten Banggai 17 Kepulauan 17 Kepulauan 366 Moutong 366 Kabupaten Tojo Una-Una 22 Z67. Kabupaten Banggai Laut 11 Z68. Kabupaten Banggai Laut 11 Kabupaten Morowali 19	251.			10
Mongondow Timur	050			1.1
253. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 10 254. Kota Manado 62 255. Kota Bitung 32 256. Kota Tomohon 16 257. Kota Kotamobagu 19 258. Sulawesi Kabupaten Banggai 56 259. Kabupaten Poso 39 Kabupaten Donggala 44 Kabupaten Toli Toli 34 Kabupaten Buol 122 Kabupaten Morowali 18 Kabupaten Banggai 17 Kepulauan 17 Kabupaten Parigi 366 Moutong Kabupaten Tojo Una-Una 22 266. Kabupaten Sigi 35 268. Kabupaten Banggai Laut 11 Kabupaten Morowali 19	252.			11
Mongondow Selatan Kota Manado 62	252			10
254. Kota Manado 62 255. Kota Bitung 32 256. Kota Tomohon 16 257. Kota Kotamobagu 19 258. Sulawesi Kabupaten Banggai 56 259. Tengah Kabupaten Poso 39 260. Kabupaten Donggala 44 Kabupaten Toli Toli 34 Kabupaten Buol 122 263. Kabupaten Morowali 18 Kabupaten Banggai 17 Kepulauan 265. Kabupaten Parigi 366 Moutong Kabupaten Tojo Una-Una 22 267. Kabupaten Sigi 35 268. Kabupaten Banggai Laut 11 Kabupaten Morowali 19	400.		_	10
255. Kota Bitung 32 256. Kota Tomohon 16 257. Kota Kotamobagu 19 258. Sulawesi Kabupaten Banggai 56 259. Tengah Kabupaten Poso 39 260. Kabupaten Donggala 44 Kabupaten Toli Toli 34 Kabupaten Buol 122 263. Kabupaten Morowali 18 Kabupaten Banggai 17 Kepulauan 265. Kabupaten Parigi 366 Moutong Kabupaten Tojo Una-Una 22 267. Kabupaten Sigi 35 Kabupaten Banggai Laut 11 Kabupaten Morowali 19	254.			62
256. Kota Tomohon 16 257. Kota Kotamobagu 19 258. Sulawesi Kabupaten Banggai 56 259. Tengah Kabupaten Poso 39 260. Kabupaten Donggala 44 261. Kabupaten Toli Toli 34 262. Kabupaten Buol 122 263. Kabupaten Morowali 18 264. Kabupaten Banggai 17 Kepulauan Kepulauan 366 Moutong Kabupaten Parigi 366 Moutong Kabupaten Tojo Una-Una 22 267. Kabupaten Sigi 35 268. Kabupaten Banggai Laut 11 269. Kabupaten Morowali 19				
257. Kota Kotamobagu 19 258. Sulawesi Kabupaten Banggai 56 259. Tengah Kabupaten Poso 39 260. Kabupaten Donggala 44 261. Kabupaten Toli Toli 34 262. Kabupaten Buol 122 263. Kabupaten Morowali 18 264. Kabupaten Banggai 17 Kepulauan Kabupaten Parigi 366 Moutong Kabupaten Tojo Una-Una 22 267. Kabupaten Sigi 35 268. Kabupaten Banggai Laut 11 Kabupaten Morowali 19				
258. Sulawesi Kabupaten Banggai 56 259. Tengah Kabupaten Poso 39 260. Kabupaten Donggala 44 261. Kabupaten Toli Toli 34 262. Kabupaten Buol 122 263. Kabupaten Morowali 18 264. Kabupaten Banggai 17 Kepulauan Kepulauan 366 Moutong Kabupaten Parigi 366 Moutong Kabupaten Tojo Una-Una 22 267. Kabupaten Sigi 35 268. Kabupaten Banggai Laut 11 269. Kabupaten Morowali 19				
259. Tengah Kabupaten Poso 39 260. Kabupaten Donggala 44 261. Kabupaten Toli Toli 34 262. Kabupaten Buol 122 263. Kabupaten Morowali 18 264. Kabupaten Banggai 17 Kepulauan Kabupaten Parigi 366 Moutong Kabupaten Tojo Una-Una 22 267. Kabupaten Sigi 35 268. Kabupaten Banggai Laut 11 269. Kabupaten Morowali 19	258.	Sulawesi		56
261. Kabupaten Toli Toli 34 262. Kabupaten Buol 122 263. Kabupaten Morowali 18 264. Kabupaten Banggai 17 Kepulauan Kepulauan 366 Moutong 40 266. Kabupaten Tojo Una-Una 22 267. Kabupaten Sigi 35 268. Kabupaten Banggai Laut 11 269. Kabupaten Morowali 19		Tengah	Kabupaten Poso	39
262. Kabupaten Buol 122 263. Kabupaten Morowali 18 264. Kabupaten Banggai 17 Kepulauan 366 Moutong 366 Kabupaten Parigi 366 Moutong 22 Kabupaten Tojo Una-Una 22 Kabupaten Sigi 35 268. Kabupaten Banggai Laut 11 269. Kabupaten Morowali 19				
Z63.Kabupaten Morowali18Z64.Kabupaten Banggai17Kepulauan366Moutong366Z66.Kabupaten Tojo Una-Una22Z67.Kabupaten Sigi35Z68.Kabupaten Banggai Laut11Z69.Kabupaten Morowali19				
 Kabupaten Banggai 17 Kepulauan 366 Kabupaten Parigi 366 Moutong 266. Kabupaten Tojo Una-Una 22 Kabupaten Sigi 35 Kabupaten Banggai Laut 11 Kabupaten Morowali 19 				
Kepulauan Kabupaten Parigi Moutong 266. Kabupaten Tojo Una-Una 22 267. Kabupaten Sigi 35 Kabupaten Banggai Laut 11 Kabupaten Morowali 19			•	
Z65.Kabupaten Parigi Moutong366266.Kabupaten Tojo Una-Una22267.Kabupaten Sigi35268.Kabupaten Banggai Laut11269.Kabupaten Morowali19	264.			17
Moutong 266. Kabupaten Tojo Una-Una 22 267. Kabupaten Sigi 35 268. Kabupaten Banggai Laut 11 269. Kabupaten Morowali 19	265			266
Z66.Kabupaten Tojo Una-Una22267.Kabupaten Sigi35268.Kabupaten Banggai Laut11269.Kabupaten Morowali19	∠∪⊃.			300
Z67.Kabupaten Sigi35Z68.Kabupaten Banggai Laut11Z69.Kabupaten Morowali19	266			22
268.Kabupaten Banggai Laut11269.Kabupaten Morowali19				
269. Kabupaten Morowali 19				
<u> </u>				
	_			

270.		Kota Palu	58
271.	Sulawesi	Kabupaten Kepulauan	20
	Selatan	Selayar	
272.		Kabupaten Bulukumba	60
273.		Kabupaten Bantaeng	27
274.		Kabupaten Jeneponto	53
275.		Kabupaten Takalar	43
276.		Kabupaten Gowa	113
277.		Kabupaten Sinjai	35
278.		Kabupaten Bone	109
279.		Kabupaten Maros	51
280.		Kabupaten Pangkajene	49
001		Kepulauan	25
281. 282.		Kabupaten Barru Kabupaten Soppeng	33
283.		Kabupaten Wajo	58
284.		Kabupaten Sidenreng	44
201.		Rappang	11
285.		Kabupaten Pinrang	55
286.		Kabupaten Enrekang	30
287.		Kabupaten Luwu	53
288.		Kabupaten Tana Toraja	34
289.		Kabupaten Luwu Utara	46
290.		Kabupaten Luwu Timur	44
291.		Kabupaten Toraja Utara	34
292.		Kota Makassar	225
293.		Kota Pare Pare	21
294.		Kota Palopo	27
295.	Sulawesi	Kabupaten Kolaka	39
296.	Tenggara	Kabupaten Konawe	36
297.		Kabupaten Muna	33
298.		Kabupaten Buton	15
299.		Kabupaten Konawe	46
200		Selatan Vahunatan Rambana	07
300. 301.		Kabupaten Bombana Kabupaten Wakatobi	27 15
301.		Kabupaten Kolaka Utara	23
303.		Kabupaten Konawe Utara	9
304.		Kabupaten Buton Utara	9
305.		Kabupaten Kolaka Timur	20
306.		Kabupaten Konawe	5
		Kepulauan	
307.		Kabupaten Muna Barat	12
308.		Kabupaten Buton Tengah	13
309.		Kabupaten Buton Selatan	11
310.		Kota Kendari	59
311.		Kota Baubau	25
312.	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	54
313.		Kabupaten Boalemo	24
314.		Kabupaten Bone Bolango	23
315.		Kabupaten Pohuwato	24
316.		Kabupaten Gorontalo Utara	16
317.		Kota Gorontalo	32
317.	Sulawesi	Kabupaten Pasangkayu	26
319.	Barat	Kabupaten Mamuju	44
320.		Kabupaten Mamasa	23
321.		Kabupaten Polewali	64
		Mandar	
322.		Kabupaten Majene	25
323.		Kabupaten Mamuju	20
		Tengah	
324.	Maluku	Kabupaten Maluku	54
		Tengah	i l
207			1.5
325.		Kabupaten Maluku	16
325. 326.			16 14

		m · 1	
207		Tanimbar	0.1
327.		Kabupaten Buru	21
328.		Kabupaten Seram Bagian	16
		Timur	
329.		Kabupaten Seram Bagian	25
		Barat	
330.		Kabupaten Kepulauan	14
		Aru	
331.		Kabupaten Maluku Barat	11
		Daya	
332.		Kabupaten Buru Selatan	9
333.		Kota Ambon	69
334.		Kota Tual	
	N/L 1 1		11
335.	Maluku	Kabupaten Halmahera	17
	Utara	Barat	_
336.		Kabupaten Halmahera	8
		Tengah	
337.		Kabupaten Halmahera	28
		Utara	
338.		Kabupaten Halmahera	34
		Selatan	
339.		Kabupaten Kepulauan	15
		Sula	- 0
340.		Kabupaten Halmahera	14
J-0.		Timur	17
2/1			10
341.		Kabupaten Pulau Morotai	10
342.		Kabupaten Pulau Taliabu	8
343.		Kota Ternate	35
344.		Kota Tidore Kepulauan	15
345.	Papua	Kabupaten Merauke	34
346.		Kabupaten Jayawijaya	30
347.		Kabupaten Jayapura	18
348.		Kabupaten Nabire	21
349.		Kabupaten Kepulauan	14
0.51		Yapen	
350.		Kabupaten Biak Numfor	22
351.		Kabupaten Puncak Jaya	19
352.			123
		Kabupaten Paniai	
353.		Kabupaten Mimika	32
354.		Kabupaten Sarmi	6
355.		Kabupaten Keerom	8
356.		Kabupaten Pegunungan	11
		Bintang	
357.		Kabupaten Yahukimo	28
358.		Kabupaten Tolikara	22
359.		Kabupaten Waropen	5
360.		Kabupaten Boven Digoel	10
361.		Kabupaten Mappi	15
362.		Kabupaten Asmat	15
363.		Kabupaten Supiori	3
364.		Kabupaten Mamberamo	4
304.		Raya	+
265		,	0
365.		Kabupaten Mamberamo	8
0.5.5		Tengah	4.0
366.		Kabupaten Yalimo	10
367.		Kabupaten Lanny Jaya	145
368.		Kabupaten Nduga	16
369.		Kabupaten Puncak	16
370.		Kabupaten Dogiyai	71
371.		Kabupaten Intan Jaya	37
372.		Kabupaten Deiyai	55
373.		Kota Jayapura	44
374.	Papua	Kabupaten Sorong	14
375.	Barat	Kabupaten Manokwari	25
	Darat		
376.		Kabupaten Fak Fak	12
377.		Kabupaten Sorong	·
		Selatan	

378.	Kabupaten Raja Ampat	7
379.	Kabupaten Teluk Bintuni	10
380.	Kabupaten Teluk	5
	Wondama	
381.	Kabupaten Kaimana	10
382.	Kabupaten Tambrauw	2
383.	Kabupaten Maybrat	6
384.	Kabupaten Manokwari	4
	Selatan	
385.	Kabupaten Pegunungan	25
	Arfak	
386.	Kota Sorong	40

- 2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. perlu Karantina dilakukan pada diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 3) treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- k. upaya percepatan vaksinasi harus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upava ini dilakukan untuk penularan menurunkan laju serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19; dan
- memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

KEDUABELAS

Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:

- a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM maka:
 - 1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
 - 2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan

sosial sosial/jaring pengamanan PPKM pelaksanaan berpedoman mendukung kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Perubahan Kegiatan Tertentu, Alokasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
 - a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

KETIGABELAS

- Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:
- a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
- b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
- c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
- d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

KEEMPATBELAS :

- a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KELIMABELAS

: Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2022 MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
- 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 8. Menteri Sekretaris Negara;
- 9. Menteri Agama;
- 10. Menteri Keuangan;
- 11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 12. Menteri Kesehatan;
- 13. Menteri Sosial;
- 14. Menteri Ketenagakerjaan;
- 15. Menteri Perindustrian;
- 16. Menteri Perdagangan;
- 17. Menteri Perhubungan;

- 18. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 22. Sekretaris Kabinet;
- 23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- 27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 28. Gubernur Bank Indonesia;
- 29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
- 30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
- 31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- 32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,

XIM

Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H. Pembina Utama Muda

NIP. 19690818 19960